

197

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 193 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah terkait dengan tanah Negara yang dikuasai/ditempati/digarap oleh masyarakat, perlu disusun suatu pedoman mengenai pemberian santunan kepada masyarakat yang menguasai/menempati/menggarap tanah Negara dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran I angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pengadaan Tanah adalah Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi atau santunan kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4. Tanah Negara adalah Tanah yang langsung dikuasai Negara.
5. Tanah Garapan adalah Tanah Negara yang digunakan, dimanfaatkan, dikerjakan dan/atau dikuasai.
6. Penggarap adalah Orang yang memakai tanah, menduduki, mengerjakan, menggunakan, memanfaatkan dan/atau menguasai tanah Negara.
7. Santunan adalah Pemberian dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain kepada penggarap.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

Pemberian santunan kepada penggarap tanah Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tanah yang digarap bukan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- b. Tanah digarap secara langsung oleh penggarap; dan
- c. Memiliki bukti keterangan garap dari Bupati/Walikota luasnya lebih dari 2 (dua) hektar tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) hektar atau Camat jika luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektar yang diterbitkan sebelum tahun 1999 atau Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara yang dibuat oleh penggarap dan diketahui oleh Camat dengan memperhatikan pertimbangan Lurah yang berisi sebagai berikut :
 1. Penggarap yang memakai, menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai tanah Negara;
 2. Tanah tidak dalam sengketa;
 3. Dinyatakan benar oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggarap sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal; dan
 4. Dibuktikan dengan pembayaran pajak atas nama penggarap minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 3

Santunan yang diberikan kepada penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan perhitungan sebagai berikut :

$25\% \times \text{luas tanah garapan} \times \text{NJOP Tahun berjalan}$

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pemberian santunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas pemberian santunan kepada penggarap dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengendalian atas pemberian santunan kepada penggarap menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Hasil pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian santunan kepada penggarap tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 197